BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya digitalisasi pelayanan publik melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Republik Indonesia 2018). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa data kependudukan wajib dikelola secara terintegrasi dan akurat, sebagai dasar penyusunan kebijakan publik dan pelayanan administrasi yang berkualitas (Republik Indonesia 2006).

Pada skala nasional, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% pada 2024 menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024), namun masih terdapat 12.548 desa (13%) yang belum terakses internet memadai (Wulandari, 2024), sehingga menghambat digitalisasi layanan publik di pedesaan (PERDA No 5 Tahun 2019 Kabupaten Barru, 2019). Dalam upaya mendukung transformasi digital desa, pemanfaatan *Website* masih sangat terbatas.

Menurut data Ditjen Aptika Kominfo, hingga Agustus 2019 tercatat 8.666 domain *“desa.id”* yang didaftarkan oleh pemerintah desa, sedangkan menurut Podes 2024 jumlah desa di Indonesia mencapai 75.753 desa yang artinya baru sekitar 11,4% desa yang memiliki domain resmi, dan banyak di antaranya tidak rutin diperbarui sehingga belum optimal sebagai sarana penyebaran informasi publik(Rizkinaswara, 2020). Sementara itu, Dana Desa Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun, yang jika dibagi merata ke seluruh desa menghasilkan alokasi rata-rata sekitar Rp 937 juta per desa; sebagian besar dana ini digunakan untuk program prioritas seperti BLT dan ketahanan pangan, sehingga ruang anggaran untuk membangun dan memelihara infrastruktur teknologi informasi desa relatif terbatas (Syafruddin, 2021).

Di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi telah menerjemahkan mandat SPBE ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Daerah, yang mengatur tata kelola, standar, dan mekanisme koordinasi implementasi SPBE antar perangkat daerah. Kebijakan ini menegaskan kewenangan gubernur dan bupati/walikota dalam menetapkan pedoman teknis SPBE di wilayah masing-masing, sehingga diharapkan mendukung terwujudnya layanan publik digital yang terintegrasi.

Di Kabupaten Barru, hasil evaluasi SPBE Tahun 2021 oleh Kementerian PANRB menunjukkan bahwa indeks SPBE Kabupaten Barru sebesar 2,06 pada skala 1–5, yang menempatkan Kabupaten Barru dalam kategori “cukup”. Capaian ini mengindikasikan masih besarnya tantangan dalam penerapan SPBE, khususnya pada aspek infrastruktur, layanan, dan manajemen risiko(Redaksi, 2023). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Barru juga telah melakukan konsultasi teknis penyusunan kebijakan SPBE dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, menegaskan kewenangan daerah dalam

merancang regulasi pelaksanaan SPBE berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) Perpres 95/2018 (Yusran, 2023).

Meskipun data profil desa, informasi kegiatan, dan peta desa sempat tersedia di platform Digides (lipukasi.digitaldesa.id), sejak akhir 2021 situs tersebut tidak pernah diperbarui. Hal ini tercermin dari total kunjungan yang saat ini mencapai 27.490, namun terus mengalami penurunan. Pada bulan lalu tercatat 1.705 pengunjung, sedangkan bulan ini hanya mencapai 270 pengunjung. Penurunan signifikan ini menunjukkan minimnya pembaruan konten, sehingga masyarakat kesulitan mengakses informasi terkini untuk memverifikasi dan mengawasi penyaluran layanan publik.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil pra-penelitian yang dilakukan di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Kepala Desa dan beberapa warga, diketahui bahwa *Website* desa tidak lagi di *update* sejak 2021 karena keterbatasan anggaran untuk biaya langganan. Masyarakat masih harus datang langsung ke kantor desa untuk mengurus keperluan administrasi karena belum adanya media digital yang aktif dan informatif. Fasilitas seperti komputer dan Wi-Fi sudah tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal. Warga juga mengeluhkan kurangnya informasi mengenai prosedur layanan, sehingga seringkali mereka harus datang berkali-kali. Sebagian besar warga menyatakan siap beradaptasi dengan teknologi, dan berharap ada layanan informasi desa yang bisa diakses secara daring agar pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Dengan demikian, digitalisasi layanan informasi desa melalui platform terpadu di Desa Lipukasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat keterbukaan publik, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang terdokumentasi, sehingga mendukung terwujudnya pelayanan publik desa yang inovatif, transparan, dan partisipatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana digitalisasi layanan informasi di desa lipukasi?
2. Bagaimana strategi pengembangan *Website* desa dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertolak dengan rumusan masalah dimana tujuan penelitian ini:

1. Mendeskripsikan kondisi dan kendala pemanfaatan layanan informasi digital di Desa Lipukasi setelah penghentian operasional situs Digides.
2. Merancang strategi dan model pengembangan *Website* desa sebagai upaya inovatif peningkatan pelayanan informasi publik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ada dua , yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis:
   a. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang administrasi publik dan teknologi informasi, khususnya dalam penerapan inovasi digital pada pelayanan desa.
   b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian serupa di bidang tata kelola pemerintahan desa berbasis teknologi informasi.
2. Manfaat praktis:
   a. Memberikan gambaran nyata kepada Pemerintah Desa Lipukasi dalam melakukan perbaikan layanan informasi melalui pendekatan digital.
   b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik desa sehingga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga.

c. Menjadi acuan bagi desa lain dalam mengadopsi sistem informasi digital sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik di tingkat desa.